



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE

NOMOR : 45/PP.04.2-Kpt/7605/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN PAMBOANG  
KABUPATEN MAJENE

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota

Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahunn 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi

Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati



dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511).

MEMUTUSKAN :

- |            |   |   |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PAMBOANG KABUPATEN MAJENE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.   |
| KESATU     | : | Menetapkan Dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KEDUA      | : | Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.       |

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 23 Maret sampai dengan 23 November Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Majene  
Pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE,

ttd.

MUH. ARSALIN ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE  
Kepala Sub Bagian Hukum,



988.  
NURADI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE  
NOMOR : 45/PP.04.2-Kpt/7605/KPU-Kab/III/2020  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN  
PAMBOANG KABUPATEN MAJENE UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN DI  
KECAMATAN PAMBOANG  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. KELURAHAN LALAMPANUA

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SUKARTA ALI, S.P	L	LALAMPANUA
2.	HASMUDDIN, S.Pd.I	L	LALAMPANUA
3.	MUHAMMAD ZUL HAQ, S.E	L	LALAMPANUA

B. KELURAHAN SIRINDU

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	JIRANA, S.Pd	P	SIRINDU
2.	BAHMAN, S.E	L	SIRINDU
3.	SUKRIADI	L	SIRINDU

C. DESA BONDE

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MUSLIM	L	BONDE
2.	HARDI	L	BONDE
3.	MUHAMMAD SYAFRAN	L	BONDE

D. DESA BONDE UTARA

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	IMRAN, S.E	L	BONDE UTARA
2.	ILHAM SAHIR, A.Md.P	L	BONDE UTARA
3.	ROSMIANI	P	BONDE UTARA

E. DESA BABABULO

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	HAMMADAAMIN	L	BABABULO
2.	MARDIANA	P	BABABULO
3.	ANWAR, S.Pd	L	BABABULO

F. DESA BABABULO UTARA

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SAFRI	L	BABABULO UTARA
2.	FAHRI	L	BABABULO UTARA
3.	REFLIANI, S.E	P	BABABULO UTARA

G. DESA SIMBANG

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	RABIAH	P	SIMBANG
2.	IRWAN	L	SIMBANG
3.	HASWIN	L	SIMBANG

H. DESA BUTTU PAMBOANG

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ASNAWI	L	BUTTU PAMBOANG
2.	SAFRI	L	BUTTU PAMBOANG
3.	NURLINA	P	BUTTU PAMBOANG



I. DESA BETTENG

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	RAHMAWATI, S.Pd.I	P	BETTENG
2.	SUDIRMAN, S.Pd	L	BETTENG
3.	HARIATI	P	BETTENG

J. DESA TINAMBUNG

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	AGUSRIADI	L	TINAMBUNG
2.	HUSAIN. NR	L	TINAMBUNG
3.	MUHAMMAD SYUKUR	L	TINAMBUNG

K. DESA BANUA ADOLANG

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MARYAM	P	BANUA ADOLANG
2.	ARMILAH, S.Pd	P	BANUA ADOLANG
3.	MUH. BULAEDI. M	L	BANUA ADOLANG

L. DESA PESULOANG

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ARDIANSYAH	L	PESULOANG
2.	SULFAN	L	PESULOANG
3.	ROSPIANI	P	PESULOANG

M. DESA BALOMBONG

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	IRMA ANDRIANI	P	BALOMBONG
2.	HARIANTI	P	BALOMBONG
3.	MUHLIS, S.P	L	BALOMBONG



N. DESA ADOLANG

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	JUNARDI	L	ADOLANG
2.	WIWI WAHYUNI	P	ADOLANG
3.	RADEN AHMAD RIDA	L	ADOLANG

O. DESA ADOLANG DHUA

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	YAPPI, S.E	L	ADOLANG DHUA
2.	RAHMAN, S.Pd	L	ADOLANG DHUA
3.	MARDIANA, A.Mk	P	ADOLANG DHUA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE,

ttd.

MUH. ARSALIN ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE  
Kepala Sub Bagian Hukum,

